



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN PETA DAERAH IRIGASI SEBAGAI DASAR
PENYUSUNAN RTTG (RENCANA TATA TANAM GLOBAL)

2021

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN PETA DAERAH IRIGASI SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN RTTG
(RENCANA TATA TANAM GLOBAL)**

1. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup SOP Penyusunan Peta Daerah Irigasi sebagai Dasar Penyusunan RTTG (Rencana Tata Tanam Global) adalah tata cara penyusunan peta daerah irigasi seluruh Indonesia sesuai dengan kewenangannya masing – masing.

2. Tujuan

SOP ini dimaksudkan sebagai panduan dalam penyusunan peta daerah irigasi sebagai dasar penyusunan RTTG (Rencana Tata Tanam Global) dalam rangka pemutakhiran peta daerah irigasi agar terciptanya pelayanan air irigasi yang optimal.

3. Ringkasan

Penyusunan rencana tata tanam dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan air irigasi berdasarkan ketersediaan air (debit andalan) dengan mempertimbangkan usulan rencana tata tanam dan rencana kebutuhan air tahunan, dan kondisi hidroklimatologinya.

Didalam penyusunannya, peta Daerah Irigasi diperlukan sebagai dasar penyusunan RTTG yang dilakukan sesuai Undang-Undang No. 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dengan tujuan untuk mendukung :


- a. Pengembangan dan pengelolaan irigasi yang terstruktur berdasarkan kondisi spasial
- b. Integrasi perencanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi antar Kementerian/Lembaga.


Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penyusunan Peta Daerah Irigasi sebagai Dasar Penyusunan RTTG (Rencana Tata Tanam Global), yang berisi uraian :

- a. Penyerahan usulan data spasial
- b. Pengkompilasian data usulan BBWS/BWS
- c. Pengintergarasian dan verifikasi data yang masuk
- d. Pelaksanaan sinkronisasi (penyelesaian kasus overlap)
- e. Pelaksanaan *seamless* berdasarkan kewenangan
- f. Penghitungan luas baku, potensial, dan fungsional
- g. Penyerahan hasil *database* luasan ke Pusdatin

Detail tahapan kegiatan dapat dilihat pada bagan alir.

4. Definisi

- a. **Direktorat Irigasi dan Rawa** yang selanjutnya disingkat Direktorat IRWA adalah Unit Kerja dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.
- b. **Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan** yang selanjutnya disingkat Direktorat Bina O&P adalah Unit Kerja dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan operasi dan pemeliharaan serta pembinaan persiapan dan fasilitasi penanganan bencana.
- c. **Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai** yang selanjutnya disingkat BBWS/BWS adalah Unit Pelaksana Teknis bidang konservasi, pengembangan, 

- pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak air pada Wilayah Sungai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
- d. **Shapefile** yang selanjutnya disingkat SHP adalah format data untuk menyimpan data spasial nontopologis berbasis vektor dan digunakan untuk menyimpan data peta digital pada sistem informasi geografis. Format data dikembangkan oleh ESRI.
 - e. **Peta Rupabumi / topographic map** yang selanjutnya disingkat Peta RBI adalah peta yang memperlihatkan unsur-unsur alam (asli) dan unsur-unsur buatan manusia di atas permukaan bumi.
 - f. **Peta Citra Satelit** adalah gambaran dari permukaan bumi (citra satelit) yang dibuat dalam bidang datar yang dilengkapi dengan simbol dan penjelasan.
 - g. **Pencitraan Satelit** atau **Fotografi Angkasa** adalah citra dari bumi atau planet lain yang dikumpulkan oleh satelit pengamat bumi yang dioperasikan oleh pemerintah atau perusahaan di seluruh dunia.
 - h. **Rencana Tata Tanam Global** yang selanjutnya disingkat RTTG adalah rencana tata tanam yang menggambarkan rencana luas tanam pada suatu Daerah Irigasi belum terperinci per petak tersier sehingga yang terlihat hanya total rencana luas tanam per Daerah Irigasi.
 - i. **Daerah Irigasi** yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
 - j. **Badan Informasi Geospasial** yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
 - k. **Seamless** adalah penyajian data spasial/peta secara utuh dari satu sumber data dan disajikan dalam satu frame yang sama.
 - l. **Pusat Data dan Teknologi Informasi** yang selanjutnya disingkat Pusdatin adalah pusat (sebagai unsur pendukung) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, informasi, dan teknologi informasi Kementerian serta manajemen tanggap bencana. 



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

	NOMOR SOP	64/SOP-DJSDA/2021
	TANGGAL PEMBUATAN	10 Juni 2021
	TANGGAL REVISI	
	DISUSUN OLEH	Direktorat Irigasi dan Rawa
	DISETUJUI OLEH	Direktur Jenderal Sumber Daya Air ttd Ir. Jarot Widyoko, Sp-1 / (NIP. 19630224 198810 1 001)
	NAMA SOP	PENYUSUNAN PETA DAERAH IRIGASI SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN RTTG (RENCANA TATA TANAM GLOBAL)
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. 2. Peraturan Menteri PUPR No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 3. Peraturan Menteri PUPR No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 4. Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi		1. Memahami dan mampu melaksanakan penyusunan peta berbasis spasial 2. Memahami alur skema jaringan 3. Mampu melakukan integrasi dan verifikasi data <i>.shp</i> 4. Mempunyai komunikasi yang baik untuk berkoordinasi dengan pihak terkait.
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
		1. Dokumen data spasial 2. Desain/ As Built Drawing 3. Skema Jaringan 4. Komputer 5. Printer 6. ATK 7. Jaringan Internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDAFTARAN
Jika SOP tidak dilakukan dengan baik, maka peta daerah irigasi tidak tersusun sesuai ketentuan		1. Dokumen data spasial 2. Data SHP 3. Peta daerah irigasi yang sudah diverifikasi 4. Surat Direktur kepada Kepala BBWS/BWS?Kepala Daerah 5. Berita Acara penyelesaian overlap, data shp DI sinkron 6. Data shp hasil <i>seamless</i> 7. <i>Database</i> luasan 8. Surat Penyampaian hasil <i>database</i>

BAGAN ALIR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN PETA DAERAH IIRIGASI SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN RTTG (RENCANA TATA TANAM GLOBAL)

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		DIREKTUR IRWA	TIM DIREKTORAT BINA O&P	TIM PENYUSUN PETA	KEPALA BBWS/BWS	KELENGKAPAN	WAKTU (HARI KERJA)	OUTPUT	
1.	Menyerahkan usulan data spasial dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi dan BBWS/BWS					<ul style="list-style-type: none"> - Usulan Dokumen data spasial - Desain/ As Built Drawing - Skema Jaringan 	1	Surat dan lampiran dokumen data spasial	<ul style="list-style-type: none"> - Jika terdapat perubahan yang memerlukan pemutakhiran terhadap data eksisting - Surat usulan tembusan ke Direktur Bina O&P
2.	menugaskan ke tim penyusun					Surat dan lampiran dokumen data spasial	1	Surat Disposisi	
3.	Melakukan kompilasi berdasarkan data usulan BBWS/BWS dan disandingkan dengan data citra satelit dan peta RBI terbaru dari BIG					<ul style="list-style-type: none"> - Surat Disposisi - Dokumen data spasial - Data Citra Satelit terbaru - Data Peta RBI terbaru 	5	Data .shp daerah irigasi	Peta luasan ditangani oleh Direktorat Irigasi dan Rawa, sedangkan peta jaringan ditangani oleh Direktorat Bina O&P
4.	Melakukan integrasi dan verifikasi data yang masuk (termasuk overlap internal), kemudian memberitahukan ke BBWS/BWS kasus overlap					Data .shp daerah irigasi	5	<ul style="list-style-type: none"> - Data .shp Peta Daerah Irigasi yang sudah diverifikasi, validasi, dan integrasi - Surat Direktur kepada Kepala BWS/kepada daerah 	L

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		KET.	
		DIREKTUR IRWA	TIM DIREKTORAT BINA O&P	TIM PENYUSUN PETA	KEPALA BBWS/BWS	KELENGKAPAN	WAKTU (HARI KERJA)		OUTPUT
5.	Melakukan sinkronisasi (penyelesaian kasus overlap)					<ul style="list-style-type: none"> - Peta Daerah Irigasi yang sudah diverifikasi, validasi, dan integrasi - Surat Direktur kepada Kepala BWS/kepada daerah 	5	Berita Acara Penyelesaian Overlap, data .shp DI Sinkron	Berita Acara Penyelesaian Overlap, data .shp DI Sinkron
6.	Melakukan seamless Per Wilayah dan Per Kewenangan						5	Data .Shp hasil seamless	Data .Shp hasil seamless
7.	Memperhitungkan Luas Baku, Potensial, dan Fungsional untuk menghasilkan database luasan						3	Data .Shp hasil seamless beserta Database Luasan	Data .Shp hasil seamless beserta Database Luasan
8.	Menyerahkan data .shp dan database luasan ke Pusdatin						1	Surat Penyampaian beserta lampiran	Lampiran : - Data .shp - Database luasan

Keterangan Simbol:

- Kegiatan mulai dan berakhir
- Proses atau kegiatan eksekusi



- Kegiatan Pengambilan Keputusan
- Arah Proses Kegiatan



- Hubungan antar simbol yang berbeda halaman